



PUTUSAN

Nomor : 20/G/2016/PTUN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

JOHAN HAIRI, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan M. Jun No. 28 RT.

015 RW 04 Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, pekerjaan Tani; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2016 dan
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor: 20/G/2016/PTUN.BKL tanggal 10 Januari 2017,
memberikan kuasa kepada : -----

1. SUMIYATI, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan M.
Jun No. 28 RT. 015 RW 04 Kelurahan Pasar Kepahiang
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi
Bengkulu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

2. ROMSI ILIA NINGSIH, A.Md.Keb, Warga Negara Indonesia,
beralamat di Jalan M. Jun No. 28 RT. 015 RW 04 Kelurahan
Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
Provinsi Bengkulu, pekerjaan Bidan; -----

Dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2017 kepada : ----

1. WAHIDIN KASMIR, S.H. -----

2. KRISHTIAN LESMANA, S.H. -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor Hukum
"WAHIDIN KASMIR, S.H. dan REKAN" Jl. Lintas Kepahiang-
Curup Nomor 05 LK. 01 Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang, pekerjaan Advokat; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPAHIANG berkedudukan di

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Kepahiang, Desa

Pelangkian Kabupaten Kepahiang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 07/SK-17.08/I/2017 tanggal 24

Januari 2017 memberikan kuasa kepada : -----

1. ROMELI SANTIAGO, S.SIT; -----

Jabatan Kepala Seksi Sengketa konflik dan Perkara

Pertanahan; -----

2. AZWANDI, S.H.; -----

Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor

Pertanahan Kabupaten Kepahiang, Desa Pelangian,

Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Kepahiang; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, telah membaca: -----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 27 Desember 2016 yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27

Desember 2016, dibawah Register Perkara Nomor: 20/G/2016/PTUN.BKL; ----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 20/PEN-

MH/2016/PTUN.BKL, tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukan Susunan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

3. Surat PenunjukanPanitera Pengganti Nomor: 20/G/2016/PTUN.BKL, tanggal

09 Januari 2017; -----

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor: 20/PEN-PP/2016/PTUN.BKL tanggal 10 Januari 2017 tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor: 20/PEN-HS/2016/PTUN.BKL tanggal 01 Februari 2017 tentang
Penetapan Hari Sidang; -----
6. Berkas Perkara *a quo*; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Desember 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Februari 2017, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

I. Objek Sengketa -----

Sertipikat Hak Milik No.00110/Desa Limbur Baruatas nama Sukri Mahrib seluas 15.071 M²; Tertanggal 3 April 2012 dengan Surat Ukur No.00052/Limbur Baru/2012 tanggal 2 April 2012. -----

Sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata. -----

Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu Sertifikat Hak Milik No.00110/Desa Limbur Baru atas nama Sukri Mahrib seluas 15.071M² Tertanggal 3 April 2012 dengan Surat Ukur No.00052/2012 tanggal 2 April 2012 terletak di Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu baik alamat maupun yang dituju, jika lebih dari seorang harus disebutkan satu persatu dalam keputusan. Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum; -----

II. Tenggang Waktu Gugatan-----

Bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Milik No: 00110/Desa Limbur Baru atas nama Sukri Mahrib seluas 15.071 M2 diterbitkan pada tanggal 3 April 2012, sedangkan pihak Penggugat baru mengetahui melalui Kepala Desa Limbur Baru, Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang bernama Rodi Hartono pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 di Kantor Desa Limbur Baru sewaktu Penggugat mencari informasi tentang tanah Johan Hairi yang dikuasai oleh Sukri Mahrib. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 1 Desember 2016, dan oleh karenanya Gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).-----

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara-----

Bahwa keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa terbitnya Sertipikat Hak Milik No:00110/Desa Limbur Baru atas nama Sukri Mahrib seluas 15.071 M2; telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang Undang No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu: -----

- a. Keputusan tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----
- b. Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. -----

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan. -----

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik sah atas tanah aquo seluas 15.071 M2 yang terletak di Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang pada saat ini telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain (Sukri Mahrib) oleh Tergugat. Hal mana atas tindakan Tergugat tersebut jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat. Para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah individu sebagai pihak Penggugat dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat, Oleh karena mengeluarkan atau menerbitkan KTUN yang merugikan pihak Penggugat yakni objek sengketa telah bersifat konkret, individual dan final, yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat (pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986), yakni telah hilangnya tanah milik Penggugat seluas 15.071 M², sehingga sekarang ini sangatlah tidak mungkin lagi diterbitkan sertifikat karena telah diterbitkan sertifikat atas nama pihak lain yang sangat tidak berhak. -----

V. Alasan Gugatan -----

1. Bahwa Penggugat telah memiliki tanah di Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan kronologis sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Pada tanggal 14 Februari 1982 bapak Johan Hairi telah membeli tanah dari Mat Yuni Bin Mas Agus seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) seharga Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terletak di Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang provinsi Bengkulu. yang digunakan untuk kebun

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



kopi sesuai dengan (surat Keterangan Jual Beli Tanggal 22 Agustus 2016) Dengan batas - batas :-----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : suradi-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Johan Hairi-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Brahim -----

b. Pada Tanggal 17 Juni 1983 Bapak Johan Hairi membeli sebidang tanah kebun kopi milik Wir seluas 3214 M2 (tiga ribu dua ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Dengan batas – batas:-----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Johan Hairi-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Air Tik -----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Wir -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Nadi-----

c. Bapak Johan Hairi memiliki sebidang tanah seluas 6000 M2 dari pemilik asal AjiWasir yang terletak di Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu asal tanah milik Aji wasir adalah pemberian orang tua nya pada tahun 1968.-----

Dengan batas – batas:-----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Johan Hairi-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Batu Bandung-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Air benjamah -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Sadil -----

2. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Johan Kairi digarap sendiri oleh Johan Hairi di tanami lada (sahang) dan kopi, sedangkan pihak Sukri Mahrib selaku pihak yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No: 00110/Desa

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbur Baru tanggal 03 April 2012 tidak pernah sekalipun menggarap tanah yang saat ini sudah terbit Sertifikat Hak Milik No: 00110/Desa Limbur Baru tanggal 3 April 2012 tersebut; -----

3. Bahwa Kepala Desa Limbur Baru Rodi Hartono pada tanggal 24 September 2016 menerima foto kopi Sertifikat Hak Milik dari Sukri Mahrib. Bahwa sejak menjabat Kepala Desa Limbur Baru tahun 2015 sampai dengan diterimanya foto kopi Sertifikat Hak Milik atas nama Sukri Mahrib, Kepala Desa tidak mengetahui kalau tanah aquotersebut telah terbit sertipikat atas nama Sukri Mahrib, karena sampai tahun 2016 tanda bukti setoran pajak (SPPT) masih tercatat atas nama Johan Hairi; -----
4. Bahwa Pihak penggugat mendengar bahwa tanah aquo milik Johan Hairi yang terletak di desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dikuasai oleh Sukri Mahrib selaku adik Kandung dari Johan Hairi. Selanjutnya pada tanggal 16 November 2016 Penggugat pergi ke Kantor Kepala Desa Limbur Baru yang diterima oleh Kepala Desa Rodi Hartono dan Kepala Desa tersebut menyampaikan informasi bahwa tanah milik Johan Hairi yang terletak Di Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu telah terbit Sertifikat Hak Milik No: 00110/Desa Limbur Barua atas nama Sukri Mahrib seluas 15.071 M2 (lima belas ribu tujuh puluh satu meter persegi pada tanggal 3 April 2012; -----
5. Bahwa pada tanggal 17 November 2016 Penggugat bertamu ke tempat bapak HasanBasri, mantan Kepala Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu periode tahun 2009 sampai dengan 2015 untuk mencari informasi tentang terbitnya Sertipikat Hak Milik No: 00110/Desa Limbur Baru tanggal 3 April 2012 atas nama Sukri Mahrib seluas 15.071 M2 (lima belas ribu tujuh puluh satu meter persegi). Berdasarkan penjelasan dari bapak Hasan Basri bahwa selama ia

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



menjabat Kepala Desa Limbur Baru tidak ada permohonan Sertipikat oleh SukriMahrib dan pengukuran tanah aquo tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Bapak Hasan Basri juga menjelaskan bahwa untuk setiap permohonan hak atas tanah oleh warga desa maka harus sepengetahuan dari pihak pemerintahan Desa karena ada kewajiban bagi pembeli dan penjual terhadap Desa.-----

6. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang mana dalam mengurus Sertipikat Tanah harus melalui 3 (tiga) tahap, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

a. Permohonan Hak -----

Permohonan sertipikat hak atas tanah dibagi menjadi empat golongan, dan masing-masing diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu antara lain sebagai berikut : -----

1) Penerima Hak, yaitu para penerima hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan pemberian hak yang dikeluarkan pemerintah cq. Direktur Jendral Agraria atau pejabat yang ditunjuk.

Bagi pemohon ini diharuskan melengkapi syarat-syarat: -----

a) Asli Surat Keputusan Pemberian hak atas tanah yang bersangkutan;-----

b) Tanda Lunas pembayaran uang pemasukan yang besarnya telah ditentukan dalam Surat Keputusan pemberian hak atas tanah tersebut; -----

2) Para Ahli Waris, yaitu mereka yang menerima warisan tanah, baik tanah bekas hak milik adat maupun hak-hak lainnya. Bagi pemohon ini, diharuskan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat tanda bukti hak atas tanah, yang berupa sertifikat hak tanah yang bersangkutan; -----
 - b) Bila tanah tersebut sebelumnya belum ada sertifikat, maka harus disertakan surat tanda bukti tanah lainnya seperti: surat pajak hasil bumi/petok D lama/ perponding lama Indonesia dan segel-segel lama, atau surat keputusan penegasan/pemberian hak dari instansi yang berwenang.-----
 - c) Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang membenarkan surat tanda bukti tersebut; -----
 - d) Surat Keterangan Waris dari instansi yang berwenang -----
 - e) Keterangan pelunasan pajak tanah sampai saat meninggalnya pewaris;-----
 - f) Ijin peralihan hak jika hal ini disyaratkan. -----
- 3) Para pemilik tanah, yaitu mereka yang mempunyai tanah dari jual beli, hibah, lelang, konversi hak dan sebagainya. Bagi pemohon ini diharuskan memenuhi syarat : -----
- a) Bila tanah berasal dari jual beli dan hibah : -----
 - Akta jual beli/ hibah dari PPAT;-----
 - Sertipikat tanah yang bersangkutan; -----
 - Bila tanah tersebut belum ada sertifikat, maka harus disertakan surat tanda bukti tanah lainnya seperti: surat pajak hasil bumi/Petok D lama/perponding lama Indonesia dan segel-segel lama, atau surat keputusan penegasan/pemberian hak dari instansi yang berwenang; -----
 - Surat keterangan dari Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut; -----
 - Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki; -----

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Turunan surat keterangan WNI yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; -----
- Ijin peralihan hak jika hal ini disyaratkan. -----
- b) Bila tanahnya berasal dari lelang : -----
- Kutipan otentik berita acara lelang dari kantor lelang; -----
- Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki; -----
- Keterangan pelunasan/bukti lunas pajak tanah yang bersangkutan; -----
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Yang diminta sebelum lelang. -----
- Turunan surat keterangan WNI yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; -----
- 4) Bila tanahnya berasal dari konvensi tanah adat, maka syarat-syaratnya adalah:-----
- a) Bagi daerah yang sebelum UUPA sudah dipungut pajak : -----
- Surat pajak hasil bumi/Petok D lama, perponding Indonesia dan segel-segellama; Keputusan penegasan/pemberian hak dari instansi yang berwenang. Surat asli jual beli, hibah, dan tukar-menukar. Surat Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang membenarkan isi keterangan-keterangan isi tentang tanah yang bersangkutan. Surat pernyataan yang berisi bahwa tanah tersebut tidak berada dalam sengketa dan tidak dijadikan tanggungan hutang sejak kapan tanah tersebut dimiliki; -----
- b) Bagi daerah yang sebelum UUPA belum dipungut pajak : -----
- Keputusan penegasan/pemberian hak dari instansi yang berwenang, surat asli jual beli, hibah, tukar menukar, dan sebagainya yang diketahui atau dibuat oleh kepala Desa/pejabat yang setingkat. Surat Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



membenarkan isi keterangan-keterangan tentang tanah yang bersangkutan. Surat pernyataan yang berisi bahwa tanah tersebut tidak berada serta sejak kapan dimiliki. -----

5) Bila tanahnya berasal dari Konvensi tanah hak Barat, misalnya eks tanah hak eigendom, syarat-syaratnya adalah: -----

a) Gross akta; -----

b) Surat Ukur; -----

c) Turunan surat Keterangan WNI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; -----

d) Kuasa konvensi, bila pengkonvensian itu dikuasakan; -----

e) Surat pernyataan pemilik yang berisi bahwa tanah tersebut tidak berada dalam sengketa, tidak dijadikan tanggungan hutang, sejak kapan dimiliki belum pernah dialihkan atau diberikan dengan suatu hak kepada pihak lain. -----

6) Pemilik sertifikat hak tanah yang hilang atau rusak, bagi pemohon ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----

a) Surat keterangan dari Kepolisian tentang hilangnya sertifikat tersebut; -----

b) Mengumumkan tentang hilangnya sertifikat tanah tersebut dalam Berita Negara atau Media massa harian setempat; -----

c) Bagi pemohon yang sertifikatnya rusak, diharuskan menyerahkan kembali sertifikat hak atas tanah yang telah rusak tersebut kepada BPN setempat; -----

Pada pokoknya semua keterangan diatas diperlukan untuk mengklarifikasi data guna kepastian hukum atas subjek yang menjadi pemegang hak dari objek haknya. Bila keterangan-keterangan tersebut terpenuhi dan tidak ada pihak lain yang mengajukan



keberatan-keberatan, maka pengurusan dapat diteruskan pada tahap selanjutnya. -----

b. Pengukuran dan Pendaftaran Hak -----

Setelah seluruh berkas permohonan dilengkapi dan diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, maka proses selanjutnya adalah pengukuran, pemetaan dan pendaftaran haknya. Bila pengukuran, pemetaan dan pendaftaran itu untuk yang pertama kalinya, maka hal ini disebut sebagai dasar permulaan (opzet), sedangkan apabila kegiatan itu berupa perubahan-perubahan mengenai tanahnya karena adanya penggabungan dan/atau pemisahan maka kegiatan itu disebut sebagai dasar pemeliharaan (bijhouding). -----

Untuk keperluan penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah tersebut, dipergunakan empat macam pendaftaran yaitu: -----

- 1) Daftar tanah-----
- 2) Daftar buku tanah -----
- 3) Daftar surat ukur-----
- 4) Daftar nama-----

Untuk kegiatan - kegiatan pengukuran, pemetaan harus diumumkan terlebih dahulu, dan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan setelah tenggang waktu pengumuman itu berakhir dan tidak ada keberatan dari pihak manapun. Untuk pemohon ahli waris dan pemilik tanah, pengumumannya diletakkan di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan selama dua bulan. Untuk pemohon sertifikat yang hilang atau rusak, pengumumannya dilakukan lewat surat kabat setempat atau Berita Negara sebanyak dua kali pengumuman dengan tenggang waktu selama satu bulan.-----

Dalam pelaksanaan pengukuran, pada hakekatnya adalah untuk menetapkan batas-batas tanah, maka selain pemilik tanah yang

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon, harus dihadirkan pula pemilik-pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek ukur tersebut. Pengukuran tanah dilakukan oleh juru ukur dari BPN setempat dan hasilnya akan dipetakan dan dibuatkan surat ukur dan gambar situasinya. -----

Atas bidang-bidang tanah yang telah diukur tersebut kemudian ditetapkan subjek haknya, kemudian haknya dibukukan dalam daftar buku tanah dari Desa yang bersangkutan. Daftar buku tanah terdiri atas kumpulan buku tanah yang dijilid, satu buku tanah hanya dipergunakan untuk mendaftarkan satu hak atas tanah. Dan tiap-tiap hak atas tanah yang sudah dibukukan tersebut diberi nomor urut menurut macam haknya. -----

c. Penerbitan Sertifikat-----

Tahap terakhir yang dilakukan adalah membuat salinan dari buku tanah dari hak-hak atas tanah yang telah dibukukan. Salinan buku tanah itu beserta surat ukur dan gambar situasinya kemudian dijahit /diletakkan menjadi satu dengan kertas sampul yang telah ditentukan pemerintah, dan hasil akhir itulah yang disebut dengan Sertipikat yang kemudian salinannya diserahkan kepada pemohonnya. Dengan selesainya proses ini maka selesailah Sertipikat bukti hak atas tanah yang dimohonkan. ----

Untuk lancarnya tahapan-tahapan tersebut diatas, pemohon senantiasa dituntut untuk aktif dalam mengurus permohonannya itu. Segala kekurangan persyaratan bila mungkin harus segera diusahakan untuk dilengkapi sendiri. Untuk itu harus selalu menjalin komunikasi aktif antara pemohon kepada petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) tempat dimana pemohon berada. -----

7. Bahwa sesuai ketentuan tersebut proses pengajuan hak antara lain harus ada surat pajak hasil bumi/petok D lama/perponding lama Indonesia dan segel-segel lama, atau surat keputusan penegasan / pemberian hak dari

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang dan surat keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh camat yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut.

Bahwa pada kenyatannya tanah yang terletak di Desa Limbur Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu SPPT masih tercatat atas nama Johan Hairi sebelum diterbitkannya Sertipikat sampai saat ini, dan pihak Kepala Desa tidak mengetahui adanya permohonan sertipikat oleh saudara Sukri Mahrib tersebut. -----

8. Bahwa tindakan administratif Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00110/Desa Limbur Baru atas nama Sukri Mahrib seluas 15.071 M² (lima belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) tertanggal 3 April 2012 dengan Surat Ukur N0.0052 /Limbur Baru tertanggal 2 April 2012 tanpa melalui prosedur yang baik , sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan “ASAS KECERMATAN ATAU KETELITIAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK/AAUPB (Algemene behoorlijk berture /principle of good administration) dan kehati-hatian. Sehingga Tergugat telah menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de povoir) dan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tanah yang diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat status hukumnya ada pemegang haklain di atas tanah tersebut. Oleh karena berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 terdapat cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal. -----

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa penerbitan Sertipikat Hak milik Nomor: 00110/Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu pada tanggal 3 April 2012 atas nama Sukri Mahrib seluas 15.071 M² (lima belas ribu tujuh puluh satu meter persegi)

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cacat hukum, karena ada beberapa tahap yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat, oleh sebab itu, SHM Nomor: 00110/Desa Limbur Baru Kec.Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu patut untuk dibatalkan.-----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan dasar Gugatan di atas, Penggugat mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini memberikan amar putusan sebagai berikut: ---

VI. Petitum / Tuntutan: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak milik No.00110/Desa Limbur Baru An. Sukri Mahrib seluas 15.071 M² Tertanggal 3 April 2012 dengan Surat Ukur No.00052/Limbur Baru/2012 tanggal 2 April 2012; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak milik No.00110/Desa Limbur Baru An. Sukri Mahrib seluas 15.071 M² Tertanggal 3 April 2012 dengan Surat Ukur No.00052/Limbur Baru/2012 tanggal 2 April 2012 dari Daftar Buku Register Tanah yang ada.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 9 Februari 2017 pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Februari 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI -----

Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak mendasar. -----

- 1) Bahwa pada poin ke IV Gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah aquo seluas 15.071 m² terletak di Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dimaksud adalah tidak benardan tidak berdasar, karena penguasaan pemilikan tanah tersebut jelas merupakan hak milik Sukri Mahrib dengan bukti kepemilikan

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 00110/Limbur Baru an. Sukri Mahrib seluas 15.071 m2 tanggal 03 April 2012 dengan Surat Ukur No. 00052/LimburBaru/2012 tanggal 02 April 2012 dengan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Milik Tanggal 01 Desember 1976 terletak di Dusun Keban Agung Marga Bermani Ilir Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong yang saat ini masuk dalam wilayah administrasi Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dicap dan ditandatangani Pasirah Kepala Marga Bermani Ilir H. M. Daniel dan disahkan oleh Camat Kecamatan Bermani Ilir M. Naim Ibrahim di atas materai dan surat segel tahun 1975; -----

- 2) Bahwa bukti penguasaan tanah an. Sukri Mahrib tersebut dikuatkan pula dengan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah bermaterai 6.000 disaksikan 2 orang saksi tertanggal 04 Januari 2000 yang menyatakan perolehan tanah dari Hak Milik Adat Tahun 1976 dimana tanah tersebut berbatasan sebagai berikut ; -----

- Utara : Kebun Sadil -----
- Timur : Kebun Wir -----
- Selatan : Kebun Rumanep -----
- Barat : Jalan Lintas Batu Bandung -----

- 3) Bahwa pada poin V angka 3 dan 7 Penggugat menyatakan bahwa sampai tahun 2016 Tanda bukti Setoran pajak (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) masih tercatat nama Johan Hairi adalah tidak benar karena SPPT dimaksud atas nama Sukri mahrib sebagaimana lampiran SPPT Tahun 2011 pada permohonan hak atas tanah Sukri Mahrib; -----

- 4) Bahwa pada poin V angka 5 dan 7 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Kepala Desa Limbur Baru yang bernama Hasan Basri tidak mengetahui adanya permohonan hak atas tanah Sdr. Sukri Mahrib dan pengukuran tanah aquo dimaksud, sedangkan pada lembar Gambar Ukur

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas tertera tanda tangan Sdr. Hasan Basri dan cap Kepala Desa Limbur Baru; -----

- 5) Bahwa pada poin V angka 8 Gugatan Penguat yang menyatakan tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00110/Limbur Baru an. Sukri Mahrib seluas 15.071 m2 tanggal 03 April 2012 dengan Surat Ukur No. 00052/LimburBaru/2012 tanggal 02 April 2012 tanpa melalui prosedur yang baik adalah tidak benar dan sangat tidak mendasar. -----

Dapat kami jelaskan bahwa tindakan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang sudah sesuai dengan prosedur dimana yang bersangkutan melalui tahapan prosedur berlaku. -----

Bahwa proses permohonan Hak Atas Tanah Sdr. Sukri Mahrib atas tanah yang dikuasainya berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanggal 01 Desember 1976 dimaksud telah sesuai dengan prosedur dimana dilengkapi pula dengan kelengkapan surat surat lainnya yaitu : -----

- Surat Permohonan Hak Atas Tanah Sukri Mahrib tanggal 23 Februari 2012 -----
- Fotokopi KTP an. Sukri Mahrib -----
- Lembar SPPT PBB tahun 2011 an. Sukri Mahrib atas tanah Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang -----
- Surat Pernyataan Tanah Tanah yang dikuasai Pemohon ditandatangani pemohon di atas materai tanggal 16 Maret 2012 -----
- Surat Keterangan NJOP tanggal Juni 2011 No. Ket.50/WJP.28/KP.08/2011 -----
- Peta Bidang Tanah tanggal 16 Maret 2012 NIB.07.07.08.02.00107 Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang seluas 15.071 m2 -----

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Surat Pernyataan Menerima Hasil Pengukuran tanggal 16 Maret 2012
ditandatangani pemohon di atas materai -----

➤ Surat Perintah Setor No. 409/2012 sebesar Rp. 1.309.047 -----

Bahwa tanah yang dimohon ditindaklanjuti dengan pengukuran dengan
hasil ukur seluas 15.071 M2 dan telah diuraikan dalam Peta Bidang Tanah
tanggal 16 Maret 2012 Nomor Induk Bidang Tanah : 07.07.08.02.00107
Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan
pengukuran bidang tanah dimaksud dihadiri saksi sebatas sebagaimana
tanda tangan saksi sebatas pada Gambar Ukur No. 60/2012 serta
diketahui, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Hasan Basri selaku Kepala
Desa Limbur Baru; -----

Bahwa tanah dimaksud telah dipasang Tugu Batas (Patok) sebanyak 7
buah dengan batas sebagai berikut : -----

Utara : Kebun Rumanep -----

Timur : Kebun Wir -----

Selatan : Kebun Sadil -----

Barat : Jalan Lintas Batu Bandung -----

Bahwa tanah tersebut dikuasai Pemohon dan tidak sengketa berdasarkan
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Pernyataan Tidak
Sengketa, Belum Bersertipikat dan Tidak dijamin pada pihak lain
tertanggal 04 Januari 2012. -----

Bahwa permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemberian Hak Atas Tanah dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan
Hak Pengelolaan; -----

Bahwa pemohon telah memenuhi syarat yuridis, teknis dan administrasi,
sehingga permohonan dimaksud dapat dikabulkan diberikan haknya; -----

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah Pasal 27 ayat 3 bahwa kepada pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan dan Pasal 27 ayat 3 huruf C bahwa apabila dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak mengajukan sanggahan atau keberatan tidak mengajukan Gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan, maka catatan adanya keberatan dapat dihapus karena keberatan dianggap tidak beralasan dan permohonan pembuatan sertifikat dapat diluluskan. -----

Dari fakta dan data kongkret tersebut di atas, dengan demikian Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah kabur dan tidak berdasar karena itu Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima. -----

- 6) Bahwa pada poin V angka 8 Gugatan Penggugat yang menyatakan tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00110/LimburBaru an. Sukri Mahrib seluas 15.071 bertentangan dengan Asas Kecermatan atau Ketelitian dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar dan sangat tidak mendasar. - Hal ini dapat kami jelaskan bahwa pemberian Hak Atas Tanah terhadap permohonan Sdr. Sukri Mahrib berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00110/LimburBaru di atas tanah seluas 15.071 M2 yang terletak di Desa Limbur Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang telah sesuai prosedur dan memperhatikan **Asas Kecermatan/Asas Ketelitian** dimana telah melalui Kajian Tim Pemeriksaan/Penelitian Tanah dimana dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 23 Maret 2012 dengan petugas pemeriksaan tanah sebagai berikut : -----

a) Asmawi, SH : Kepala Seksi Hak Tanah Pendaftaran Tanah -----

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Harun Wahyudi, A.Ptnh : Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan -----
- c) Tarmirani, SH : Kepala Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan -----
- d) Hasan Basri : Kepala Desa Limbur Baru -----
- e) Yustin Iskandar M, SH, MH : Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah -----

Bahwa pemberian Hak Atas Tanah terhadap permohonan Sdr. Sukri Mahrib berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00110/LimburBaru di atas tanah seluas 15.071 M2 yang terletak di Desa Limbur Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang juga memperhatikan **Asas Kehati-hatian** berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Nomor: 520.1/32/RPT/HM/KPH/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Kajian Pemberian Hak Atas Tanah kepada Sdr. Sukri Mahrib; -----

Bahwa pemberian Hak Atas Tanah terhadap permohonan Sdr. Sukri Mahrib berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00110/LimburBaru di atas tanah seluas 15.071 M2 yang terletak di Desa Limbur Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang juga memperhatikan **Asas Keadilan** dan **Asas Pemerintahan Yang Baik** berupa Iktisar Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Sdr. Sukri Mahrib tanggal 30 Maret 2012; -----

Dari fakta dan data kongkret tersebut di atas, dengan demikian Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah kabur dan tidak berdasar karena itu Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima. -----

B. DALAM POKOK PERKARA -----

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini : -----

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Dalil dalil posita yang menyatakan bidang tanah tersengketa adalah milik Penggugat adalah tidak benar, dengan demikian oleh karena Sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00110/Limburbaru an. Sukri Mahrib seluas 15.071 M² tanggal 03 April 2012 dengan Surat Ukur No. 00052/LimburBaru/2012 tanggal 02 April 2012 adalah sah; -----
3. Menyatakan tindakan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang yang berkenaan dengan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00110/Limburbaru an. Sukri Mahrib seluas 15.071 M² tanggal 03 April 2012 dengan Surat Ukur No. 00052/LimburBaru/2012 tanggal 02 April 2012 adalah sah dan sesuai prosedur peraturan yang berlaku; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 16 Februari 2017 pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 23 Februari 2017 pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Jual Beli dari Mat Yuni bin Mas Agus kepada Johan Hairi bin Mahrip tertanggal 22 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P-2 : Kuitansi Pembayaran atas sebidang tanah belukar di Desa Limbur Baru tanggal 14 Februari 1982 dari Mat Yuni kepada Johan Hairi (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P-3 : Kuitansi Pembayaran Jual Beli sebidang kebun kopi di Desa Limbur Baru tanggal 17 Juni 1983 dari Wir kepada Djohan Hairi (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Asal Usul Tanah dari Wir yang diketahui oleh Kepala Desa Limbur Baru (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Saudara Wir yang diketahui oleh Kepala Desa Limbur Baru (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Asal Usul Tanah dari Aji Wasir yang diketahui oleh Kepala Desa Limbur Baru (Fotocopy sesuai dengan asli); -
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan dari Aji Wasir yang diketahui oleh Kepala Desa Limbur Baru (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Limbur Baru Nomor: 62/SKO/LBR/2010 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Limbur Baru Nomor: 140/109/LBR/MK/2016 tanggal 16 November 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Hasan Basri tanggal 17 November 2016
(Fotocopy sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P-11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Juhan (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
12. Bukti P-12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Juhan lokasi Jl. Setapak Limbur Baru Muara Kemumu Kepahiang (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
13. Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Juhan lokasi Jl. Lintas Batu Bandung Limbur Baru Muara Kemumu Kepahiang (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
14. Bukti P-14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Juhan lokasi Jl. Lintas Batu Bandung Limbur Baru Muara Kemumu Kepahiang (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
15. Bukti P-15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Juhan lokasi Jl. Lintas Batu Bandung Limbur Baru Muara Kemumu Kepahiang (Fotocopy sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Permohonan Penerbitan Sertipikat Tanah atas nama Sukri Bin Mahrib tahun 2012 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. Sukri Bin Mahrib (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Hak Milik atas nama Sukri bin Mahrip tanggal 1 Desember 1976 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T-4 : Surat Keterangan NJOP Nomor : KET-50/WPJ.28/KP.08/2011, Juni 2011 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T-5 : Tanda Terima Pendaftaran SK Hak atas nama Sukri bin Mahrip tanggal 2 April 2012 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T-6 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 409/2012 atas nama H. Sukri bin Mahrib tanggal 23 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T-7 : Surat Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Nomor: 32/HM/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang tanggal 29 Maret 2012 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T-9 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Nomor: 520.1/32/RPT/HM/KPH/2012 tanggal 29 Maret 2012 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T-10 : Ikhtisar Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah (Hak Milik) tanggal 30 Maret 2012 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
11. Bukti T-11 : Peta Bidang Tanah Nomor : 50/2012 tanggal 16 Maret 2012 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
12. Bukti T-12 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Nomor : 32/HM/BPN.17.08/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Sukri Mahrib Atas Tanah

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Seluas 15.071 M² Terletak di Desa Limbur Baru
Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi
Bengkulu (Fotocopy sesuai dengan asli); -----

13. Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Milik No. 00110 tanggal 03 April 2012 Desa
Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten
Kepahiang Provinsi Bengkulu (Fotocopy sesuai dengan asli); ---

14. Bukti T-14 : Surat Ukur Nomor : 00052/Limbur Baru/2012 tanggal 02 April
2012 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----

15. Bukti T-15 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rejang Lebong Nomor :
474.4/9524/0730308/2007 tanggal 1 Nopember 2007 atas
nama Sukri Mahrib (Fotocopy dari fotocopy); -----

16. Bukti T-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2011 letak Objek Jl. Lintas Bermari Ilir-
Kemumu Limbur Baru, Muara Kemumu Kepahiang atas nama
Sukri bin Marif (Fotocopy dari fotocopy); -----

17. Bukti T-17 : Gambar Ukur Tahun : 60/2012 (Fotocopy sesuai dengan asli); -

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan
keteranganannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum
sebagai berikut : -----

1. **UJANG NAWAWI**, Tempat/tanggal lahir : Keban Agung, 20 Maret 1978, jenis
kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun
Kalangan Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermari Ilir Kabupaten
Kepahiang, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun; -----

2. **WIRYO**, Tempat/tanggal lahir : Solo, 23 Nopember 1941, jenis kelamin laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sumber Agung,
Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermari Ilir Kabupaten
Kepahiang, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun; -----

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi tersebut tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sehingga dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut : -----

H.MH. SUKRI MAHRIB, Tempat/tanggal lahir : Kepahiang, 11 September 1957, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jln. MH. Thamrin No. 276 RT 003 RW 003 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, agama Islam, pekerjaan wiraswasta; -----

Keterangan Saksi tersebut tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sehingga dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi tanah sengketa a quo pada tanggal 31 Maret 2017, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 April 2017 para pihak telah mengajukan Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Desember 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Februari 2017 yang pada intinya memohon Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Batal atau Tidak sah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.00110/Desa Limbur Baruatas nama Sukri Mahrib seluas 15.071 M² tertanggal 3 April 2012 dengan Surat Ukur No.00052/Limbur Baru/2012 tanggal 2 April 2012 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Calon Pihak Ketiga yang bernama Sukri Mahrib sebagai pihak pemegang Sertipikat Hak Milik No.00110/Desa Limbur Baruseluas 15.071 M² tertanggal 3 April 2012 dengan Surat Ukur No.00052/Limbur Baru/2012 tanggal 2 April 2012 (*in casu* objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persiapan perkara *a quo*, Sukri Mahrib telah pernah hadir dan telah mendapat penjelasan mengenai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta konsekuensinya dari Majelis Hakim, namun menyatakan tidak ingin menjadi pihak dalam perkara *a quo* (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2017); -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 08 Februari 2017, selain menanggapi Gugatan, juga mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur dan tidak mendasar; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 16 Februari 2017 pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 23 Februari 2017 pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Ujang Nawawi dan Wiryo dimana keterangan Saksi tersebut tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sehingga dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama H.MH. SUKRI MAHRIB dimana keterangan Saksi tersebut tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sehingga dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 April 2017 para pihak telah mengajukan Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kabur dan tidak mendasar sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana selengkapnya terurai dalam tentang duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan Jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara substansi dan materi eksepsi Tergugat menurut Majelis termasuk eksepsi Lain-lain yang diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (Syarat formal dan Syarat Materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Ushaa Negara, yang menyatakan bahwa: -----

Pasal 56 ayat (1) : Gugatan harus memuat:-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya; -----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; -----
- c. Dasar Gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

ayat (2) : Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah;-----

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : -----

Pasal 53 ayat (2): Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 01 Februari 2017, Gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subjek Penggugat maupun Kuasanya serta Identitas Subjek Tergugat secara lengkap, Gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan Gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita Gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum Gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan Gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Penggugat serta telah disertai Surat Kuasa yang sah, dengan demikian oleh karena Gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifisir sebagai Gugatan yang kabur dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak terbukti dan sudah seharusnya untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur formal yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*, kepentingan Penggugat dalam perkara *a quodan* Tenggang waktu mengajukan Gugatan apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan *a quo* sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo* ; -----

Tentang kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tentang kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*, dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"; -----

Menimbang, bahwa apabilamencermati dari pengertian KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terdapat enam persyaratan dalam ketentuan Pasal tersebut yang bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka suatu keputusan harus memenuhi keenam persyaratan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) yang menentukan bahwa :-----

1. *"Bentuk Penetapan itu harus tertulis; -----*
2. *Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----*
3. *Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----*
4. *Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----*
5. *Bersifat Konkret, Individual dan Final; -----*
6. *Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata"; -----*

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yaitu berupa Sertipikat Hak Milik No.00110/Desa Limbur Baruatas nama Sukri Mahrib seluas 15.071 M² tertanggal 3 April 2012 dengan Surat Ukur Nomor 00052/Limbur Baru/2012 tanggal 2 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit karena telah nyata hal yang diaturinya mengenai pemberian tanda bukti

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik; Individual karena KTUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan langsung kepada Sukri Mahrib dan Final karena akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan dikeluarkannya Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang definitif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya; -----

Tentang kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang diuji dengan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat dari Indroharto, S.H.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa: "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha*

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut pendapat Indroharto, S.H. yang mengandung dua arti, yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses yang artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses Gugatan yang bersangkutan (Indroharto, S.H. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 37);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kapasitas atau kepentingan untuk mengajukan Gugatan untuk pembatalan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, maka Majelis Hakim akan menguji mengenai : apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa *a quo*?; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya dikaitkan dengan alat buktinya menerangkan bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah di Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang yang diperoleh dari : -----

1. Pembelian dari Mat Yuni Bin Mas Agus tanggal 14 Februari 1982 seluas 15.000 M² seharga Rp 375.000,- sesuai dengan surat Keterangan Jual Beli Tanggal 22 Agustus 2016, dengan batas - batas : sebelah Utara berbatasan dengan tanahsuradi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanahJohan Hairi, sebelah Barat berbatasan dengan Raya, sebelah Timur berbatasan denganBrahim (*vide* Bukti P-2 jo. Keterangan Saksi I Penggugat yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Tanggal 06 April 2017); -----
2. Pembelian sebidang tanah kebun kopi milik Wir tanggal 17 Juni 1983 seluas 3214 M²seharga Rp. 250.000,- dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan tanahJohan Hairi, sebelah Barat berbatasan denganAir Tik, sebelah Timur berbatasan denganWir, sebelah Selatan berbatasan dengan tanahNadi

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Bukti P-3 jo. Keterangan Saksi II Penggugat yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Tanggal 06 April 2017); -----

3. Pembelian dari AjiWasir seluas 6000 M² dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan tanahJohan Hairi, sebelah Barat berbatasan denganJalan Batu Bandung, sebelah Timur berbatasan denganAir Benjamah, sebelah Selatan berbatasan dengan tanahSadil dengan asal usul tanah diperoleh dari orang tua Aji Wasir (*vide* Bukti P-6 dan P-7); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas diketahui bahwaPenggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang yang saat ini telah diketahui termasuk ke dalam tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00110/Desa Limbur Baruatas nama Sukri Mahrib seluas 15.071 M²tertanggal 3 April 2012 dengan Surat Ukur No.00052/Limbur Baru/2012 tanggal 2 April 2012 di atas tanah tersebut sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki hubungan hukum terhadap objek sengketa dan dengan terbitnya objek sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan yang berupa hak dan kewajiban bagi Penggugat karena Penggugat merasa sebagai pemilik atas tanah tersebut, sehingga Penggugat mempunyai nilai yang harus dilindungi hukum dan memiliki kepentingan berproses di perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketaa *quo* dan patut dinilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Tentang Tenggang waktu mengajukan Gugatan; -----

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terhadap objek sengketa *a quo* berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tertanggal 03 April 2012 namun berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Limbur Baru Nomor: 140/109/LBR/MK/2016 tanggal 16 November 2016 Penggugat baru mengetahui objek sengketa tanggal 16 November 2016 (*vide* Bukti P-9) serta tidak adanya bantahan dari Tergugat terhadap hal tersebut sehingga Gugatan Penggugat yang didaftarkan/diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Desember 2016 masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur formal Gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa, yaitu: Sertipikat Hak Milik No.00110/Desa Limbur Baruatas nama Sukri Mahrib seluas 15.071 M²tertanggal 3 April 2012 dengan Surat Ukur No.00052/Limbur Baru/2012 tanggal 2 April 2012tidak sesuai dengan

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil dari Penggugat dan menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan substansi menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah **kewenangan Tergugat** dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak dalam sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji apakah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*? -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dilihat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) yaitu Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan yang secara materi termasuk wewenangnyanya dan dari segi tempat yaitu Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan sesuai dengan batas wilayah kewenangannya (*bevoegheid ratione loci*); -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan: *"Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud Pasal 19"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa : *"Kantor Pertanahan adalah unit Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah" jo. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa " tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyatakan: *"Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk."*; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyatakan: *"Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan*

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, terhadap klausul dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut tersebut terdapat pelimpahan atau pemberian kewenangan terhadap Kepala Kantor Pertanahan untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan-kelengkapan terhadap syarat-syarat pengajuan Hak Milik sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan terhadap hasil penelitian tersebut Kepala Kantor Pertanahan diberikan kewenangan untuk bersikap atau melakukan perbuatan administrasi untuk menindak lanjuti atau tidak terhadap permohonan Hak Milik tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa yang berwenang melakukan pendaftaran tanah (*in casu* objek sengketa) adalah Kepala Kantor Pertanahan yang meliputi wilayah letak bidang tanah; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* letak bidang tanahnya yang awalnya pada tahun 1976 berada di Dusun Keban Agung, Marga Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong namun berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, wilayah Kecamatan Kepahiang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Kepahiang dan selanjutnya sekarang wilayah objek sengketa *a quo* tersebut menjadi Desa Limbur Baru, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu (*vide* Keterangan Kepala Desa Limbur Baru yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 31 Maret 2017); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu tanggal 01 Juni 2006 telah menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepahiang saat objek sengketa *a quo* didaftarkan telah memiliki kantor pertanahan, sehingga menurut Majelis Hakim objek sengketa *a quo* berada dalam yurisdiksi Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang (*in casu* Tergugat) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Dulik maupun Kesimpulan dihubungkan dengan Alat Bukti Para Pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum dari segi Prosedur maupun Substansi sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat pernah membeli tanah di Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang yaitu : -----
 - Pada tanggal 14 Februari 1982 berdasarkan kuitansi (*vide* Bukti P-2) Penggugat telah membeli tanah dari Mat Yuni Bin Mas Agus seluas 15.000 M² seharga Rp 375.000,- dengan batas - batas : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : suradi -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Johan Hairi -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Brahim -----
 - Menurut Dalil Gugatan penguat memiliki Sebidang tanah seluas 6.000 M² dari pemlik asal AjiWasir asal tanah milik Aji wasir adalah pemberian orang tua nya pada tahun 1968 (*vide* Bukti P-6 dan P-7) dengan batas – batas: ----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Johan Hairi -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Batu Bandung -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Air benjamah -----

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Sadil-----

- Pada tanggal 17 Juni 1983 berdasarkan kuitansi Penggugat telah membeli tanah dari Wir seluas 3214 M² seharga Rp 250.000,- (vide Bukti P-3 dan P-4) dengan batas - batas : -----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Johan Hairi -----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Air Tik-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Wir-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Nadi -----

- Bahwa telah terbit Buku Tanah Hak Milik Nomor 00110 Desa Limbur Baru, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu atas nama Sukri Mahrib seluas 15.071 M² tertanggal 3 April 2012 dengan Surat Ukur Nomor : 00052/Limbur Baru/ 2012 tanggal 2 April 2012 dengan persyaratan yang dilengkapi Pemohon Sukri Mahrib sebagai berikut :-----

- Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukri Mahrib (vide Bukti T-15); -----
- Surat Permohonan dari Sukri Bin Mahrib (vide Bukti T-1); -----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04 Januari 2012 atas nama H. Sukri Bin Mahrib (vide Bukti T-2); -----
- Surat Keterangan Hak Milik dari Pembarap/Kepala Dusun Keban Agung tanggal 01 Desember 1976 atas nama Sukri bin Mahrib (vide Bukti T-3);
- Surat Pemeritahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 dengan nama wajib pajak Sukri Bin Marif (vide Bukti T-16); -----

- Bahwa telah dilakukan Pengukuran terhadap Permohonan Sertipikat Objek Sengketa sebagai berikut;-----

- Telah diperintahkan untuk pengukuran berdasarkan surat Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Nomor: 32/HM/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 (Vide bukti Bukti T-7);-----
- Telah dilakukan pengukuran yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A"

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang tanggal 29 Maret 2012 (vide bukti T-8); -----

- Telah dilakukan pengukuran yang dituangkan ke dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Nomor : 520.1/32/RPT/HM/KPH/2012 tanggal 29 Maret 2012 (vide bukti T-9); -----

- Bahwa telah terbit Surat Ukur Nomor : 00052/Limbun Baru/2012 tanggal 2 April 2012 (vide bukti T-14); -----
- Bahwa telah terbit Gambar Ukur Tahun : 60/2012 (vide bukti T-17); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan melakukan pengujian dari aspek **prosedur**terbitnya Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : "*Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan; -----

Pasal 9-----

(1) *Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.* -----

(2) *Permohonan Hak Milk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:* -----

1. *Keterangan mengenai pemohon:* -----

a. *Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;* -----

b. *Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* -----

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



2. *Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:*
 - a. *Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; -----*
 - b. *Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);-----*
 - c. *Jenis tanah (pertanian/non pertanian);-----*
 - d. *Rencana penggunaan tanah;-----*
 - e. *Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara); -----*
3. *Lain-lain:-----*

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon. -----

Pasal 10 *Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan: -----*

1. *Mengenai pemohon: -----*
 - a. *Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia; -----*
 - b. *Jika badan hukum: foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----*
2. *Mengenai tanahnya: -----*
 - a. *Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;-*
 - b. *Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada; -----*

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



c. Surat lain yang dianggap perlu. -----

3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.-----

Pasal 11 Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; -----

2. pemberian Hak: -----

a. Hak Milik -----

1) Hak Milik Perorangan Formulir permohonan memuat: -----

1. Identitas diri; -----
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; -----
3. Pernyataan tanah tidak sengketa; -----
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik; -----
5. Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 (lima) bidang untuk permohonan rumah tinggal; -----

Menimbang, bahwa bagian alur proses pemberian Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai/Hak Pengelolaan (Penerbitan dan Pendaftaran SK Hak) yang termuat dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan adalah sebagai berikut : -----

- Penerimaan dan pemeriksaan Dokumen Pemohon; -----
- Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah (Pemohon harus hadir) yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses di Kantah atau Kanwil atau BPN Pusat (tergantung kewenangannya); -----
- Penerbitan Surat Keputusan Kantah atau Kanwil atau BPN (tergantung kewenangannya); -----
- Pembayaran Pendaftaran SK Hak yang terdiri dari : Penerimaan UP dan Pendaftaran SK Hak dan atau Penerimaan Pencatatan SK Hak dan Bukti Pembayaran BPHTB; -----
- Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat; -----
- Penyerahan Sertipikat; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan pengukuran dan pemeriksaan tanah, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut : -----

- Pasal 30 ayat (1) sampai (7) menyebutkan bahwa : -----
 - (1) Setiap pengukuran bidang tanah harus dibuatkan gambar ukurnya; -----
 - (2) Gambar ukur dapat menggambarkan satu bidang tanah atau lebih; -----
 - (3) Gambar ukur dapat dibuat pada formulir daftar isian, peta foto/peta garis, blow-up foto udara atau citra lainnya; -----
 - (4) Seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur dan harus dapat digunakan untuk pengembalian batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan apabila diperlukan; -----
 - (5) Setiap gambar ukur dibuatkan nomor gambar ukurnya dengan nomor urut dalam daftar isian 302; -----
 - (6) Bangunan yang terdapat pada suatu bidang tanah digambarkan pada gambar itu; -----

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



(7) Dalam gambar ukur dicantumkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
dan apabila diperlukan simbol-simbol kartografi. -----

- Pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan”;-----
- Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Peta bidang-bidang tanah dibuat dengan memetakan hasil pengukuran batas-batas bidang tanah pada lembaran peta bidang-bidang tanah, atau dengan mengutip batas-batas bidang tanah yang telah diidentifikasi dan ditetapkan batasnya oleh Panitia Ajudikasi, apabila peta dasar yang tersedia berupa peta foto; -----
- Pasal 85 menyebutkan bahwa : “Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana maksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa produk dari hasil pengukuran adalah gambar ukur yang apabila telah dipetakan maka akan menjadi peta bidang tanah, kemudian produk dari hasil pemeriksaan tanah adalah Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang merupakan bagian Kepala Kantor Pertanahan untuk mempertimbangkan apakah akan mengabulkan permohonan hak dengan menerbitkan surat keputusan pemberian hak yang ditindaklanjuti dengan pendaftaran untuk penerbitan sertifikatnya atau tidak mengabulkan; -----

Menimbang, bahwa dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat yang harus dicermati yaitu bahwa hal-hal yang menjadi fakta hukum persyaratan untuk permohonan Hak Milik yang telah diajukan oleh pemohon atas nama Sukri Mahrib (*vide* bukti T-1 sampai dengan T-17) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, bahwa permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Sukri Mahrib telah memenuhi semua kelengkapan yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi Prosedur syarat teknis yuridis dan administratif dan sesuai peraturan Perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dari segi Substansi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan; -----

Pasal 12 Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan: -----

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik. -----

Pasal 13 ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa pada Hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lahan yang dimuat dalam objek sengketa *a quo* yang telah dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal yang sama dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Penggugat bernama wiryo yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan tanggal 06 April 2017 diketahui fakta bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Wir terletak di seberang anak sungai yang diketahui bukan termasuk tanah yang di setripikatkan pada Sertipikat Hak Milik No.00110/Desa Limbur Baruatas nama Sukri Mahrib seluas 15.071 M²tertanggal 3 April 2012 dengan Surat Ukur Nomor 00052/Limbur Baru/2012 tanggal 2 April 2012 sehingga terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat mengenai tanah yang telah Penggugat beli dari Wir tidak tumpang tindih (overlapping) dikarenakan letak tanah tersebut berada diluar Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa tanah Penggugat dilokasi Objek Sengketa berdasarkan Jual Beli dan berdasarkan Bukti – Bukti dan keterangan dalam

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan pemeriksaan setempat, diketahui terbitnya Objek Sengketa tahun 2012 tersebut tumpang tindih (*overlapping*) dengan Alas Hak Penggugat sebagaimana berupa kuitansi jual beli dan surat keterangan asal usul tanah dari Mat Yuni Bin Mas Agustanggal 14 Februari 1982 (*vide* Bukti P-2) terletak di Desa Limbur Baru, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, akan tetapi alas hak Penggugat tersebut berada diatas alas hak yang terlebih dahulu diterbitkan yaitu berupa Surat Keterangan Hak Milik dari Pembarap/Kepala Dusun Keban Agung tanggal 01 Desember 1976 atas nama Sukri bin Mahrib (pemilik sertifikat Objek Sengketa) yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa atas Dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 6.000 M² dari pemlik asal AjiWasir, Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya kegiatan peralihan alas hak secara administrasi dari Aji Wasir kepada Penggugat walaupun sudah diberikan waktu yang layak kepada Penggugat untuk membuktikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa tidak diatas alas hak yang lain maka Tergugat telah memeriksa dengan teliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dengan demikian tindakan Tergugat secara substansi telah benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan atau ketelitian, Asas Kehati-hatian dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai Pertimbangan Hukum diatas sehingga

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah cermat, teliti dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, dengan demikian dalil Penggugat tersebut sudah seharusnya dinyatakan di tolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 2.082.000,- (dua juta delapan puluh dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Jumat Tanggal 21 April 2017, oleh kami Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 April 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MARTADINATA, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN-BKL



PANITERA PENGGANTI,

MARTADINATA, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

- Pendaftaran Gugatan	:	30.000,-
- Panggilan	:	88.000,-
- Redaksi	:	5.000,-
- Leges	:	3.000,-
- Materai	:	6.000,-
- ATK Perkara	:	100.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	1.850.000,-
J U M L A H	:	2.082.000,-

(dua juta delapan puluh dua ribu rupiah)